

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN NOMOR 14/15/DPM TANGGAL 10 MEI 2012
PERIHAL TATA CARA PERIZINAN, PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN
PENGENAAN SANKSI BAGI PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

1. Apa perbedaan SE ini bila dibandingkan dengan SE sebelumnya (SE No.9/23/DPM/2007)?

SE ini merupakan petunjuk pelaksanaan atas PBI No.12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing yang menggantikan PBI sebelumnya (PBI No.9/11/PBI/2007). Dengan demikian terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap:

- a. Tata cara pengajuan permohonan izin usaha, pembukaan kantor cabang, pemindahan alamat kantor, perubahan pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, perubahan nama Perseroan Terbatas, perubahan modal dasar dan/atau modal disetor dan penghentian kegiatan usaha PVA Bukan Bank.
- b. Pengaturan mengenai standar waktu layanan dalam pemberian izin usaha mulai dari proses pengajuan sampai dengan diterbitkannya izin usaha PVA Bukan Bank.
- c. Penyesuaian format surat permohonan izin dan pelaporan terhadap proses perizinan.
- d. Penambahan pengaturan persyaratan dan tata cara pembukaan gerai.
- e. Penyesuaian pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pedoman Standar Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing.
- f. Penyesuaian aspek pemeriksaan umum dalam rangka pengawasan dengan mengakomodir Pasal 18 dan Pasal 31 UU No.8 tahun 2010 dimana Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari PVA.
- g. Perubahan tata cara penyampaian laporan PVA dari penyampaian laporan dalam bentuk *hardcopy*, atau dalam bentuk *hardcopy* yang disertai dengan media lain seperti disket atau CD dengan format laporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia menjadi penyampaian laporan dalam bentuk data elektronik yang disampaikan secara *online*.

2. Berapa lama standar waktu layanan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas?

Dalam pelaksanaan perizinan beberapa tahapan proses mulai dari proses penelitian dokumen, pemeriksaan lokasi, penyuluhan, dan penerbitan KPmIU dengan standar waktu layanan sebagai berikut:

- a. BI meneliti dokumen permohonan izin usaha PVA Bukan Bank dan menyampaikan hasilnya paling lama 14 hk sejak dokumen permohonan diterima lengkap oleh BI.
- b. BI memeriksa lokasi paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pemenuhan persyaratan dokumen dan memberitahukan

hasil pemeriksaan lokasi paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

- c. BI menyediakan waktu paling lama 30 hk sejak tanggal pemberitahuan penyuluhan untuk pelaksanaan penyuluhan kepada seluruh pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. BI menerbitkan KPmIU paling lama 14 hk setelah seluruh pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pemohon telah menghadiri penyuluhan.

3. Bagaimana jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan izin usaha?

Pemohon diberikan waktu untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemohon harus memenuhi persyaratan dokumen paling lama 14 hk harus menyelesaikan kelengkapan dokumen atau 30 hk untuk penyelesaian kredit macet dan/atau cek/bilyet giro kosong terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari BI.
- b. Pemohon harus memenuhi persyaratan kondisi, kelayakan dan kesiapan lokasi paling lama 14 hk sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan lokasi.
- c. Pemohon harus melaksanakan penyuluhan paling lama 30 hk sejak tanggal pemberitahuan penyuluhan untuk seluruh pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

4. Apakah dampaknya, apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan waktu yang ditetapkan?

Apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam setiap proses, maka surat permohonan dinyatakan batal pada setiap akhir proses sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan pemohon harus mengajukan ulang surat permohonan izin usaha untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

5. Apakah perusahaan yang sudah memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dapat melakukan kegiatan usaha pengiriman uang?

PVA Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha pengiriman uang dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

PVA Bukan Bank tersebut harus melakukan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sehingga memuat kegiatan usaha pengiriman uang sebagai salah satu maksud dan tujuan perseroan.

6. Bagaimana persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang?

- a. Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuta asing, sedangkan untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengiriman uang tunduk

pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.

- b. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang, maka perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan maksud dan tujuan perseroan dalam akta pendiriannya harus memuat jual beli Uang Kertas Asing (UKA), pembelian *Traveller's Cheque* (TC) dan kegiatan usaha pengiriman uang.

7. Apa persyaratan untuk dapat membuka gerai PVA Bukan Bank?

- a. Pembukaan gerai harus berada di wilayah yang sama dengan wilayah kantor pusat dan/atau kantor cabang PVA Bukan Bank;
- b. Guna memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya di tempat pameran wisata dan/atau di asrama haji pada masa pelaksanaan ibadah haji; dan
- c. Jangka waktu pembukaan gerai (*counter*) PVA Bukan Bank ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan.

8. Apakah surat/dokumen yang telah diterima oleh BI sebelum berlakunya SE ini diproses mengikuti ketentuan yang baru?

Surat/dokumen yang telah diterima oleh BI sebelum berlakunya SE ini diberlakukan dan diproses sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

9. Apakah perubahan yang terkait dengan penyampaian laporan berkala?

Penyampaian laporan berkala berubah semula dalam bentuk *hardcopy*, atau dalam bentuk *hardcopy* yang disertai dengan media lain seperti disket (UDP/Unik Disket Pelaporan) atau CD diubah menjadi laporan berkala dalam bentuk data elektronik yang disampaikan secara *online* melalui *website* LKPBU Bank Indonesia.

10. Apakah periode penyampaian dan keterlambatan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) tetap sama yaitu secara triwulanan?

Teknis pelaksanaan pelaporan LKU disajikan dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan setiap bulan berikutnya, paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan yang bersangkutan, sedangkan batas waktu keterlambatan penyampaian LKU setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Contoh Laporan Berkala Triwulan 1:

- a. LKU bulan Januari disampaikan bulan Februari;
- b. LKU bulan Februari disampaikan bulan Maret;
- c. LKU bulan Maret disampaikan bulan April;

LKU Triwulan 1 (bulan Januari, Februari, dan Maret) dianggap terlambat apabila disampaikan setelah akhir bulan April.